



## Status Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Wilayah Register berdasarkan Hukum Positif

Sri Furyani<sup>1</sup>, Choirul Salim<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia



[schoirulsalim@gmail.com](mailto:schoirulsalim@gmail.com)

### Abstract

Ownership of occupied land is important for Indonesian citizens to be able to guarantee legal certainty and as legal protection for those who inhabit an area. Therefore, to be able to guarantee legal certainty and as legal protection, Indonesian citizens must register the land they occupy. So what if a place that has many inhabitants and permanent buildings (a village has been formed) in in the production forest area of register 47 way terusan? This research uses a normative-empirical method which is a research method that combines normative legal elements which are then supported by the addition of empirical element data. There are two types of data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques use interviews and documentation and the analysis used is descriptive. The nature of description or explanation of the subject and object of research. The results showed that the construction of community settlements violated the rules based on the law of the republic of Indonesian number 41 of 1999 concerning forestry, while it is allowed to make community settlements must submit applications outside the use of forest areas in accordance with the regulation of the minister of environment and forestry number 7 of 2021 concerning planning, changes in forest area designation and changes in forest area functions and use of forest areas, in carrying out research, researches obtained data showing that the register 47 way terusan forest area is a forestry partnership with a total of 29 forest farmers groups (KTH). Production Forest Area Register 47 Way Terusan Located In Mataram Udik Villages, Bandar Mataram Sub-District, Central Lampung District Is A Production Forest Area Register 47 Way Terusan Based On Decree (SK) Number 316/Menhut-II/2005 Which Designates Production Forest Area Register 47 As KPHP Area With An Area Of Approximately 12.500 Hectares

**Keywords:** Land Ownership Status, Positive Law, Legal Protection

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

February 08,  
2024

Revised

May 03, 2024

Accepted

May 10, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan hukum. (Universitas Sultan Agung Tirtayasa & Badan Pengkajian MPR RI, 2019, hlm. Hal. 1) Tentunya dalam Negara Hukum segala penyelenggaraan pemerintah diatur berdasarkan hukum, termasuk permasalahan terkait tanah, status tanah, kepemilikan tanah serta pengakuan atas desa tentunya diatur di negara hukum.

Dalam pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu diatur dalam hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kampung Mataram Udik ini merupakan wilayah yang berada pada kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan telah terokupasi oleh masyarakat perambah yang datang dari berbagai daerah. Penduduk di kecamatan tersebut sudah diakui keberadaannya dibuktikan dengan adanya KTP dan KK, selain dari itu sudah banyak terjadi pembangunan, termasuk sekolah, rumah pun sudah permanen tetapi sampai saat ini belum juga mendapat hak atas kepemilikan tanah. Kampung atau desa matraram udik ini ditetapkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

DPRD Komisi A dan pemda bagian pertanahan kabupaten lampung tengah pun berpendapat (Harian Tribun, 12 Maret 2010). Berpendapat untuk dapat segera diperjelas status kawasan register 47 untuk dapat diupayakan pengajuan kembali permohonan masyarakat kepada menteri kehutanan mengenai kejelasan status tanah di Register 47 Way Terusan. DPRD Komisi Abertemu dengan menteri kehutanan Zulkifli Hasan, mengatakan ada peluang untuk kembali mengajukan permohonan warga. Apabila pengajuan berhasil atau dikabulkan, maka tinggal menentukan pola yang digunakan, pola Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm).(Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)

Tokoh Masyarakat mengatakan hal yang sama untuk dapat memperjelas legalitas atas status hak milik tanah yang mereka tempati. Sebelumnya Sudah melakukan pengajuan permohonan, tetapi permohonan tersebut mendapat penolakan dari dinas kehutanan, yang sebenarnya tanah register 47 way terusan ini merupakan tanah pengganti dari tanah tulang bawang yang sebelumnya merupakan tanah register, adanya penolakan tersebut kemungkinan karena belum adanya pengganti lahan atau kawasan register 47 way terusan ujarnya, Selain dari itu, dengan mendapatkan legalitas tersebut, bisa menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.(Suwarto, komunikasi pribadi, Desember 2022)

Pentingnya menginvestigasi penjelasan mengenai permasalahan di atas patut ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi Kenapa diwilayah register 47 way terusan sudah banyak bangunan yang berdiri atau berani mendirikan bangunan, bagaimana peraturan hukumnya serta bagaimana legalitas status tanah dan bagaimana perturan hukumnya untuk wilayah register 47 way terusan sudah banyak bangunan yang berdiri

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif-empiris. Jenis penelitian Normatif-Empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, yang pada kenyataannya hukum dibuat serta diterapkan manusia dalam kehidupannya. Maka dalam memahami kondisi tidak hanya dijelaskan sudut pandang normatif, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat yaitu menggunakan penelitian secara empiris . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. . Sifat analisis yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.(Dr. Mukti fajar Nur Dewa & Yulianto Achmad, M.H, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Hutan Produksi Register 47 way terusan merupakan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model yang beralokasi di lampung tengah KPHP register 47 way terusan secara geografis terletak di 105° 40' - 105° 50' BT dan 4° 30' - 4° 40' LS, dengan luas 12.500 hektar pada ketinggian 5 meter sampai 20 meter dpl. Topografi kawasan datar dan bergelombang. Jenis tanah podsolikmerah kuning dan kondisi batuan induk berupa batuan berpasir. Wilayah kerja UPTD KPHP Register 47 way terusan berada di wilayah kecamatan bandar mataram kabupaten lampung tengah dengan batas-batas berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan way terusan kabupaten tulang bawang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan way terusan bandar surabaya kabupaten lampung tengah
3. Sebelah barat berbatasan dengan PT. Gunung Madu Plantation (GMP)
4. Sebelah utara berbatasan dengan PT. Gula Putih Mataram (GPM).(Ervan Santoso, t.t.)

Kawasan Hutan produksi 47 Way Terusan terletak di ujung utara kabupaten lampung tengah, kecamatan bandar mataram, sebagian berasal dari lahan pengganti, adanya pelepasan kawasan hutan register 47 yang digunakan PT. Bumi Sumber Sakti dengan luas 10.510 hektar untuk perkebunan tebu yang berasal dari tiga kampung yaitu:

1. Kampung mataram ilir kec. Seputih surabaya seluas 3.900 hektar, dari 374 pemilik
2. Kampung mataram udik kec. Seputih matarm seluas 3.000 hektar, dari 506 orang pemilik
3. Kampung surabaya ilir kec.seputih surabaya seluas 3.610 hektar, dari 366 orang pemilik, dan sebagian lagi dari sisa kawasan hutan register 47 sendiri.

Pada awalnya luas hutan register 47 way terusan memiliki luas 28, 215 hektar dan berstatus hutan produksi yang dapat dikonservasi. Selanjutnya dilepaskan untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu, PT BS seluas 10.510 hektar dengan kompenisasi atau mengganti dengan luas yang sama. Selaanjutnya dilepaskan untuk HGU perkebunan tebu, 3 PT. Indo Lampung buana mamur (Sekarang PT. Garuda panca artha) seluas 15.625 hektar dan sisanya seluas 1.990 hektar, sehingga kawasan hutan produksi 47 way terusan sisa yang dilepaskan 1.990 hektar ditambah areal pengganti 10.510 hektar jadi 12.510 hektar.(Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)

Masyarakat perambah Kawasan Hutan produksi register 47 way terusan ada sejak tahun 1998, masyarakat perambah berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Lampung Tengah bahkan ada yang berasal dari luar provinsi lampung sehingga dikawasan tersebut terdapat areal satuan pemukiman (SP) transmigrasi lokal.(Iis Alviya & Elvida Yosefi Suryandari, 2008, hlm. hal.109)

Wilayah register 47 way terusan, yang mencakup luasnya 12.500 hektar, sebenarnya merupakan bagian dari area yang digunakan sebagai pengganti dari pelepasan kawasan hutan yang sebelumnya dialokasikan untuk perusahaan tebu bernama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) dengan luas 10.500 hektar, sementara sisanya merupakan bagian dari kawasan hutan tersebut.(Trio Santoso dkk., 2017)

Pada tahun 1992, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang dikenal sebagai PT. Bumi Sekar Aji (PT. BSA) diberikan izin untuk mencoba menanam dan mengembangkan HTI dilahan seluas 2.500 hektar di wilayah yang saat ini termasuk dalam register 47 way terusan. Lahan ini terletak tepat di wilayah yang digunakan sebagai pengganti oleh PT. BSA, yang sebelumnya diklaim oleh masyarakat adat. Pada periode tahun 1992 sampai 1993, PT. BSA membawa pekerja dari tanah jawa dan juga dari desa sekitar untuk bekerja di proyek, sayangnya beberapa tahun kemudian, terjadinya

kebakaran besar dilahan PT.BSA, sehingga proyek percobaan HTI mengaami kegagalan dan PT. BSA menghadapi kebangkrutan.

Para pekerja yang datang dari pulau jawa dandesa sekitar merupakan awal mula masuknya perambah kelokasi register 47 way terusan. Ditahun-tahun berikutnya, okupasi terhadap wilayah KPH Register47 way terusan terus berlanjut, seperti yang dicatat dalam working group tenure pada tahun 2012.(Trio Santoso dkk., 2017)

### **Perizinan Pembangunan Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan di sisi lain adalah area tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijaga agar tetap menjadi hutan. Hutan memiliki tiga peran yaitu konservasi, lindung dn produksi.(Debi Saputra dkk., 2021)

Hutan produksi adalah area hutan yang ditunjukkan untuk menghasilkan produk hutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, industri, dan juga digunakan untuk ekspor. Dalam konteks pengelolaan hutan produksi, terdapat tiga jenis utama yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa diubah fungsinya.(Debi Saputra dkk., 2021)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hutan, hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap.

Kawasan Hutan Produksi tetap adalah area hutan yang mmungkinkan pemanfaatan hasil hutan, baik melalui metode tebang pilih maupun tebang habis. Hutan produksi ini dapat digunakan untuk sektor perkebunan dan pertambangan. Biasanya kawasan hutan produksi tetap terletak di daerah hutan dengan topografi yang relatif datar atau berlereng landai serta memiliki tingkat erosi yang rendah. Disisi lain, kawasan hutan produksi terbatas adalah area hutan yang mengalami tingkat eksploitasi yang terbatas atau rendah. Kawasan hutan ini ditemukan di daerah pengunungan yang curam, sehingga eksploitasi di dalamnya biasanya dilakukan dengan cara tebang pilih. Sedangkan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah area hutan yang direserve untuk penggunaan diluar sektor kehutanan. Biasanya dijadikan cadangan untuk pengembangan permukiman, program transmigrasi, perkebunan atau pertanian.(Rihman Maha & Raja Masbar, 2018)

Dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 89 menyatakan Penggunaan Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Pasal 90 Ayat (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung. Ayat (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 91 ayat (1), Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan. Ayat (2), Kepentingan pembangunan diluar kegiatan meliputi kegiatan :

1. Religi
2. Pertambangan

3. Instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan
4. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan
5. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
6. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
7. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
8. Fasilitas umum
9. Industri selain pengelolaan hasil hutan
10. Pertahanan dan keamanan
11. Prasarana penunjang keselamatan umum
12. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi
13. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Bidari Sinta, S.Hut, Pejabat Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, orang yang ingin berkegiatan di dalam kawasan hutan tetapi tidak ada kaitannya dengan kehutanan seperti halnya penanaman, itu dapat disebut dengan penggunaan kawasan dan untuk membangun rumah tentu tidak boleh yang diperbolehkan seperti membangun pembangkit listrik, PLTA, PLTN, pertambangan dan lainnya, itu pun ada mekanisme perizinannya. Penggunaan kawasan itu kegiatan di dalam kawasan hutan yang tidak adakaitannya dengan kehutanan hal itu ada peraturannya yaitu PermenLHK No. 7 Tahun 2021. (Bidari Sinta, 2023)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Menyatakan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan, dijelaskan pada Pasal 366 Ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategi yang tidak dapat dielakan, Ayat (2) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :

- a. Persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri
- b. Persetujuan kerjasama dengan surat direktur jendral atas nama menteri
- c. Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat direktur jenderal atas nama menteri

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 367, penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 Ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani
- b. Pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, conveyor dan smelter
- c. Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan
- d. Panas bumi,

- e. Telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan
- f. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api
- g. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya
- h. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
- i. Fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun
- j. Industri selain industri primer hasil hutan
- k. Pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi
- l. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas darat, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
- m. Jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara
- n. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan
- o. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
- p. Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 368 Ayat (1) Pembangunan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas pemerintah, dilakukan dengan ketentuan

- a. Dalam hal pengandaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.
- b. Dalam hal pengandaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah dengan ketentuan :
  - 1. Bersifat permanen dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan
  - 2. Bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi kawasan hutan serta dapat menjadi bagian pengelolaan hutan dengan mekanisme penggunaan kawasan hutan.

Ayat (2) Penggunaan kawasan hutan untuk menghindari fragmentasi kawasan hutan yang dimaksud yaitu pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower, dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme penggunaan kawasan hutan. Tercantum dalam pasal 368 Ayat (1) huruf a dan b, dan Ayat(2)

Pasal 369 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 367 dan pasal 368 ayat (1) huruf b angka 2 Untuk kegiatan komersial dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pada provinsi yang melampaui kecukupan luas kawasan hutan wajib :
  - 1. Membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan
  - 2. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitas DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).
- b. Pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
  - 1. Membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan

2. Membayar PNBK kompensasi
3. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan dengan ratio 1:1 satu berbanding satu

Ayat (2) persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa kewajiban membayar PNBK penggunaan kawasan hutan, membayar PNBK kompensasi dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, untuk :

- a. Kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta ketahanan pangan (food estate) dan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial
- b. Kegiatan survei dan eksplorasi
- c. Pertahanan dan keamanan
- d. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
- e. Infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbagun dan lahan usahanya yang bersifat nonkomersial
- f. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara
- g. Religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani

Ayat (3) persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai betuk perlindungan.

Selain persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri ada juga persetujuan kerjasama dengansurat direkturat jenderal atas nama menteri dan persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat direktur jenderal atas nama menteri. Dijelaskan pula terkait persetujuan kerjasama dengan surat direkturat jenderal atas nama menteri yaitu dalam Pasal 384 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 366 (2) huruf diberikan pada kegiatan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung, Ayat (2) persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk jenis kegiatan penggunaan kawasan hutan, meliputi :

- a. Sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
- b. Wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersil;
- c. Penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
- d. Pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi; 1 (satu) megawatt (pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH);
- e. Pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kv (tujuh puluh kilovolt), jalur telekomunikasi bawah tanah, jalur telekomunikasi dengan tiang sebagaimana tiang untuk saluran listrik desa;
- f. Pembangunan kanal/sauran air tersier, normalisasi sungai, sodetan sungai saluran irigasi dan pembuatan tanggul penahan banjir, pembuatan tanggul penahan erosi/abrasi;
- g. Pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu lintas darat;
- h. Peningkatan alur/jalur untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;

- i. Pembangunan embung, cek dam, sabo, instalasi saluran air minum dan bangunan penampungan air lainnya;
- j. Pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
- k. Penanaman oleh pihak diluar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan;
- l. Daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang dan jelas akses;
- m. Penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
- n. Bumi perkemahan;
- o. Menara telekomunikasi;
- p. Lapangan tembak;
- q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam.

Selanjutnya terkait penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan kegiatan survei dijelaskan di dalam Pasal 387 Ayat (1) penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 Ayat (2) huruf c diberikan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ayat (2) penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikannya surat persetujuan dari direktur jenderal atas nama menteri.

Selain dari pada penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan terdapat pula kawasan hutan dengan tujuan tertentu. Pasal 437 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).

Pada KHDPK salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial. Penetapan KHDPK tersebut dilakukan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan lindung atau hutan produksi dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer.

Perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial menjelaskan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Persetujuan kemitraan kehutanan adalah persetujuan yang diberikan kepada pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk bekerja sama dengan mitra atau masyarakat dalam rangka memanfaatkan hutan yang berada di kawasan hutan lindung dan produksi. Yang mendapatkan persetujuan kemitraan kehutanan adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan kawasan hutan dengan mitra. Mitra dalam konteks ini mengacu pada masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja atau area yang dikelola oleh pemegang izin atau persetujuan untuk pemanfaatan kawasan hutan. Mitra ini dapat berbentuk kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani hutan. (*Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan*, 2021)

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan merupakan pendekatan yang memungkinkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan seperti HPH/HTO maupun KPH untuk bermitra dengan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari sumber daya hutan dan lahan. Skema kemitraan kehutanan dirancang dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Selain itu skema

ini juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terkadang timbul dengan sumber daya hutan antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang telah lama memanfaatkan hutan tersebut.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional. (*Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, t.t.*)

Efendi et al (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah illegal logging, serta menurut Lowisada (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. (*Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan kesatuan Pengeolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, t.t.*)

Keberadaan bangunan di kawasan hutan produksi register 47 way terusan, yang terletak di kampung mataram udik, kecamatan bandar mataram, kabupaten lampung tengah merupakan suatu fenomena menarik. Sepertihalnya bangunan rumah, sekolah masjid dan lainnya, tentu melanggar aturan berdasarkan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menjelaskan beberapa point yaitu :

- 1) Mendefinisikan berbagai jensi hutan dan membedakan anatara hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung sert menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
- 2) Izin pemanfaatan hutan termasuk persyaratan dan prosedur untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
- 3) Menekankan pentingnya konservasi alam dan perlindungan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati
- 4) Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pengguna lahan hutan, termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
- 5) Mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Secara khusus dan eksplisit Undang-undang tersebut tidak mengatur larangan membangun permukiman didalam kawasan, karena undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan alam, maka pembangunan permukiman didalam kawasan hutan dianggap melanggar prinsip-prinsip keberkelanjutan hutan dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.

Tetapi dalam PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutandiperbolehkan membangun bangunan (permukiman masyarakat) dikawasan hutan asal mendapatkan izin pembangunan diluar penggunaan lahan kawasan hutan melalui pengajuan permohonan. Pembangunan diluar kawasan hutan seperti fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung bahwa Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, yang letaknya di wilayah kampung mataram udik, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah merupakan kawasan yang didalamnya terdapat mitra kemitraan kehutanan, data penelitian ini menunjukkan kawasan hutan produksi register 47 way memiliki

kemitraan kehutanan sebanyak 29 kemitraan kehutanan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Sari Agung Lestsari Dengan Luas 74,37 Hektar, KTH Karang Agung luas 52,27 Hektar, KTH Sri Agung Lestari 94,24 luas Hektar, KTH Hidayah Agung Lestari luas 64,17 Hektar, KTH Badri Jaya Abadi II luasnya 20,19 Hektar, KTH Timbu Jaya 1 luasnya 25,33 Hektar, KTH Mekar Wawai luas 73,54 Hektar, KTH Timbul Jaya 2 luas 67, 90 Hektar, KTH Dadi Agung Lestari luas 62,21 Hektar, KTH Sido Agung Lestari luas 28,75 Hektar, KTH Karya Tani Makmur luas 77,50 Hektar, KTH Subur Makmur luas 23,91 Hektar, KTH Maju Makmur luas 13,65 Hektar, KTH Maju Jaya luas 47,95 Hektar, KTH Karya Makmur luas 21,85 Hektar, KTH Makmur Agung Lestari luas 75,85 Hektar, KTH Muncul Agung Lestari luas 73,33 Hektar, KTH Rejo Agung Lestari luas 31,39 Hektar, KTH Suka Makmur luas 18,51 Hektar, KTH Tanjung Agung Lestari luas 69,89 Hektar, KTH Permata Biru luas 28,52 Hektar, KTH Sumber Rejeki luas 27,23, KTH Mulyo Agung Lestari luas 27,31 Hektar, KTH Sido Makmur luas 14,94 Hektar, KTH Mekar Sari 1 luas 80,87 Hektar, KTH Mekar Sari 2 luas 36,57 Hektar, KTH Mandiri Jaya I luasnya 29,47 Hektar, KTH Mandiri Jaya II luasnya 19,86 Hektar, dan yang terakhir KTH Bandri Jaya Abadi I Dengan Luas 87,84 Hektar.

Menurut agung, masyarakat boleh melakukan aktivitas dikawasan hutan, mengelola lahannya, mengambil hasilnya dengan catatan yang ditanam dan diolah sesuai dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah kecuali membakar lahan yang mana itu tidak diperbolehkan. Selain itu juga agung menjelaskan terkait bangunan yang ada dikawasan hutan setelah pernyataan peneliti terkait diperbolehkannya fasilitas umum yang didalamnya termasuk permukiman masyarakat, agung menimpali dengan menyatakan bahwa disitulah performa agraria yang dulu tidak diperkenankan sekarang diatur dan dipermudah karna pemerintah saat ini menganggap bagian negara kita, dan pasti tidak akan mampu kalau masyarakat yang dikawasan ditangkap dimasukan ke lapas itu tidak akan mampu dalam artian akan kewalahan, solusi terbaiknya memberikan izin tapi terkait permukiman bukan termasuk kemitraan kehutanan tetapi persetujuan penggunaan kawasan hutan, sebelumnya dikmitraan ini belum ada permukiman tapi dilihat dari petanya ada permukiman juga dalam izin ini, tapi tidak masalah timpalnya untuk selanjutnya pemukiman skemanya bukan di kemitraan kehutanan tapi dipenggunaan kawasan hutan, jadi selama rumah, masjid, puskesmas ditempati dan jalan di pakai itu diperbolehkan, tetapi ketika tidak terpakai lagi harus dikembalikana dengan cara menanam. (Agung, komunikasi pribadi, Oktober 2023)

Dapat disimpulkan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan dalam pemanfaatan lahan termasuk kedalam kawasan hutan dengan tujuan tertentu yaitu KHDPK yang salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan.

### **Legalitas Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan**

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk kekayaan hutan. Kehadiran hutan yang melimpah memberikan potensi yang besar bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan dan pemanfaatannya. Hutan merupakan sumber daya yang sangat berharga dengan manfaat ekologisnya seperti mencegah banjir, erosi tanah serta manfaat ekonomis seperti hasil kayu, madu dan produk lainnya. (Romzy dkk., 2019)

Kawasan hutan adalah area tertentu yang telah diidentifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dijaga keberadaannya sebagai hutan yang terpelihara. Seluruh wilayah hutan memiliki tujuan utama yaitu melindungi ekosistem alam dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung perekonomian negara. (Emma Soraya, 2019)

Sesuai dengan regulasi atau peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan, salah satu kategori hutan di Indonesia adalah hutan produksi, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai produk dari hutan. (Romzy dkk., 2019) Hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok hutan, t.t.*)

Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa pembentukan wiayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kawasan hutan dengan luas tertentu yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dan Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, menjelaskan kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Tujuan dari pembangunan KPH adalah untuk mengorganisir ulang seluruh wilayah hutan produksi, wilayah lindung dan wiayah konservasi menjadi unit pengelolaan yang sesuai dengan tipe tapak, untuk memastikan berkelanjutan dari upaya pengelolaan yang rasional dan menguntungkan, menyediakan hasil hutan serta manfaat lainnya yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, pembangunan daerah dan juga masyarakat yang berada di sekitar hutan secara berkelanjutan. (Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Permenhut No. P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rancang bangun KPH adalah rancangan wiayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan delinasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya. Pasal 7 Permenhut No. P. 6/Menhut-II/2009, menjelaskan pembentukan wilayah KPH melalui tahapan :

- a. Rancangan bangunan KPH
- b. Arahan pencadangan KPH
- c. Usulan penetapan KPH
- d. Penetapan wilayah KPH

Kawasan hutan produksi register 47 way terusan, yang terletak di Lampung Tengah adalah salah satu contoh KPHP model yang telah ditetapkan melalui serangkaian tahapan. Pada tanggal 25 Agustus 2005, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 316/Menhut-II/2005 yang menunjuk kawasan hutan produksi register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar, SK tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No. 061/3125/02/2006, tanggal 15 Agustus 2006 untuk membentuk organisasi atau lembaga yang disebut dengan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) KPHP. (Elva dkk., 2017, hlm. hal. 3)

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 Maret 2008, UPTD KPHP register 47 way terusan telah berdiri. Tugas utama UPTD ini adalah mengatur perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan penanaman kembali di kawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD ini berada di bawah tanggung jawab kepala dinas kehutanan dan beroperasi

dengan koordinasi yang erat dengan camat di wilayahnya.(Syafullah. ZA. & Sarjono, 2012)

Kawasan hutan produksi register 47 way terusan sebelumnya tidak memiliki unit pengelolaan dan inilah yang menyebabkan masyarakat mulai mengambil alih area hutan. Tindakan okupasi oleh masyarakat ini mengancam kelangsungan kawasan hutan terutama terlihat melalui perubahan fungsi kawasan menjadi lahan perkebunan dan permukiman. Untuk menjaga kawasan hutan tersebut, pemerintah berusaha dengan membangun KPHP way terusan sebagai entitas pengelola ditingkat tapak.(Yuni Ayu Wandira dkk., 2020)

Pendapat Bidari Sinta masyarakat yang menetap dikawasan register 47 meyakini bahwa lahan tersebut belum memiliki status sebagai kawasan hutan.(Bidari Sinta, komunikasi pribadi, Agustus 2023) Awalnya, kawasan hutan register 47 way terusan adalah bagian dari tanah adat, namun statusnya kemudian diubah oleh pemerintah menjadi Hutan produksi setelah dilakukan pertukaran dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti sebagai kompensasi atau penggunaan kawasan hutan tersebut untuk perkebunan tebu. Melalui keputusan SK. Nomor 316/Menhut-II/2005, telah menunjuk kawasan hutan register 47 way terusan sebagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), dengan luas wilayah mencapai 12.500 hektar.(Dwi Suciana dkk., 2013, hlm. hal. 23) Setelah pencarian data yang dilakukan menurut Agung, dilihat dari peta status tanah kampung mataram udik yang berada di register way terusan ini murni kawasan hutan.(Agung, komunikasi pribadi, Oktober 2023)

Dengan adanya perbedaan pendapat ada yang menyatakan bahwa itu bagian dari kawasan hutan dan ada juga yang menyatakan bukan kawasan hutan, maka perlu tahu posisi dan batas-batas desa, dengan adanya batas-batas tersebut, kemungkinan jika dilihat dari segi tersebut itu termasuk dalam kawasan hutan.(Bidari Sinta, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menjelaskan beberapa point yaitu :

- 1) Mendefinisikan berbagai jenis hutan dan membedakan anatara hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung sert menjelaskan tujuan dan pengelolaannya
- 2) Izin pemanfaatan hutan termasuk persyaratan dan prosedur untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
- 3) Menekankan pentingnya konservasi alam dan perlindungan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati
- 4) Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi pengguna lahan hutan, termasuk larangan aktivitas yang merusak lingkungan dan hutan
- 5) Mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Secara khusus dan eksplisit Undang-undang tersebut tidak mengatur larangan membangun permukiman didalam kawasan, karena undang-undang ini mengatur pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan alam, maka pembangunan permukiman didalam kawasan hutan dianggap melanggar prinsip-prinsip keberkelanjutan hutan dan lingkungan yang dijaga undang-undang ini.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan penggunaan pembangunan diluar kegiatan, salah satunya dilakukan dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri, seperti fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun, selain hal tersebut penggunaan kawasan hutan bisa dilakukan melalui pengajuan KHDPK yang salah satunya ditetapkan untuk kepentingan perhutanan sosial dalam bentuk kemitraan kehutanan. Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa Kawasan Hutan Register 47

Way Terusan merupakan kemitraan kehutanan dengan jumlah 26 kelompok Tani Hutan (KTH), dalam artian masyarakat boleh melakukan aktivitas dikawasan hutan, mengelola lahannya, mengambil hasilnya dengan catatan yang ditanam dan diolah sesuai dengan aturan menteri kehutanan, misalnya menanam buah. Penggunaan kawasan hutan tersebut tentunya melalui pengajuan permohonan terlebih dahulu. Jadi Untuk membangun rumah (permukiman) di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan tentu tidak bisa, kecuali mendapatkan izin persetujuan diluar penggunaan kawasan hutan.

## **KESIMPULAN**

Status kawasan hutan produksi register 47 way terusan memang secara sejelas merupakan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan, salah satu KPHP model yang ditetapkan Pada tanggal 25 agustus 2005, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 316/Menhut-II/2005 yang menunjuk kawasan hutan produksi register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas sekitar 12.500 hektar. SK tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No. 061/3125/02/2006, tanggal 15 agustus 2006 untuk membentuk organisasi atau lembaga yang disebut dengan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) KPHP , serta Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Di Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 maret 2008, UPTD KPHP register 47 way terusan telah berdiri. Tugas utama UPTD ini adalah mengatur perencanaan pengolahan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta melakukan penanaman kembali dikawasan hutan. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD ini berada di bawah tanggung jawab kepaladinas kehutanan dan beroperasi dengan koordinasi yang erat dengan camat di wilayahnya .

## **REFERENCES**

- Aditya. "Status Hak Milik Atas Tanah Di Kawasan Sempandan Pantai Kelurahan Tanjung Ketapang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," 2017.
- Agung. Wawancara, "Perizinan di Kawasan Hutan" Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Lampung, Oktober 2023.
- Bidari Sinta. wawancara, "Status Hak Milik" Dinas Kehutanan, Agustus 2023.
- Buku Saku Fasilitas Permohonan Kemitraan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021.
- Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnun. "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat." *Jurnal IUS* 5, no. 2 (Agustus 2017): 310–21.
- Dayat Limbong. "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya." *Jurnal Mercatoria* Vol. 10, no. No. 1 (June 2017).
- Debi Saputra, Siswahyono, and Hery suhartoyo. "Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Bengkenang Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu." *Journal of Global Forest and Environmental Science* Vol 1, no. No. 1 (June 2021).
- Dr. Fenti Hikmawati, M.si. *Metode Penelitian*. Raja Wali Pers, 2020.
- Dr. H. Ariffin Bur, S.H.,M.Hum and Desi Apriani, S.H., M.H. "Sertifikat Sebagai Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 01, no. 02 (Oktober 2017).

- Dr. Mukti fajar Nur Dewa and Yulianto Achmad, M.H. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., M.Si. *Metode Penelitian Pendidikan*. Media Akademia, 2017.
- Dwi Suciana, Gamin Gessa, Widiyanto, Syaifullah, and Muh Arman. *KPH, Konflik Dan REDD Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Cetakan I. Perumahan Bogor Lestari Blok AX Nomor 14 RT.01 RW.01, Tegalega, Bogor Tengah 16144: Working Group Tenure on Forest-Land Tenure Atas dukungan dari ICCO – The Netherland, 2013.
- Elva, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, and Slamet Budi Yuwono. "Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan." *Jurnal Hutan Tropis* Volume 5, no. No. 1 (March 2017).
- Elza Hamiidah. "Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan." *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang*, 2019.
- Emma Soraya. "Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan." *Jurnal Ilmu Kehutanan Journal of Forest Science Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada Jl. Agro No 1, Bulaksumur, Sleman 55281* 13 (2019): 1-3.
- Erlita Retnoningtyas. "Status Hak Milik Atas Tanah Yang Bertumpuan Akibat Gempa Bumi," 2020.
- Ervan Santoso. "UPTD KPHP Way Terusan." *UPTD KPHP Way Terusan*, n.d. <http://kphpwayterusan.blogspot.com/p/httpkphpwayterusan.html?m=1>.
- Iis Alviya and Elvida Yosefi Suryandari. "Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan hutan Model Way Terusan Register 47." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 5, no. 2 (2008).
- Inawati Santini. "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bagunan Menjadi Hak Milik." *Jurnal Pilar Keadilan* Vol. 1, no. No. 2 (March 2022).
- Jumiati, Aan Aswari, and Mumammad Zulkifli Muhdar. "Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 1, 2022).
- Juosflel Sadpri Pansaring. "Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Lex Privatum* II, no. 3 (Agustus-Oktober 2014).
- Kartodihardjo, Hariadi, Bramasto Nugroho, and Haryanto R. Putro. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan, dan implementasi*. Jakarta: Diterbitkan [dan] didistribusi oleh Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013.
- Kesatuan Hutan Produksi Way Terusan Pemerintah Lampung Tengah. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2023*, 2013.
- "Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengeolan Hutan Produksi (KPHP) Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah." Accessed October 3, 2023.
- Kirsfianti L Ginoga, Mega Lugina, and Deden Djaenudin. "Kajian Kebijakan Pengelolan Hutan Lindung." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 2, no. 2 (July 31, 2005): 169-94. doi:10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194.

Oloan Sitorus and Widhiana H. Putri. "Hukum Tanah." *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*,  
Desember 2014.

---

**Copyright Holder:**

© Sri Furyani, Choirul Salim (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA